

USAHA MIKRO—KABUPATEN PAMEKASAN

2022

PERDA KABUPATEN PAMEKASAN NO. 3, LD. 2022/NO. 3, 27 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN EKONOMI KREATIF

- ABSTRAK :
- Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemandirian, kemitraan serta produktivitas usaha bagi pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif agar menjadi tangguh dan mandiri perlu peran pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara optimal, proporsional dan saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah diantaranya adalah usaha mikro. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 24 Tahun 2019; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 7 Tahun 2021; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri 80 Tahun 2015; Perda Prov. Jatim No. 6 Tahun 2011; Perda No. 6 Tahun 2016.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang: usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Perda ini disusun berdasarkan asas: keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, partisipasi, mandiri, kewirausahaan, transparansi, usaha bersama, kekeluargaan, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa. Tujuan pengembangan dan perlindungan usaha mikro dan ekonomi kreatif adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkembangkan usaha mikro dan ekonomi kreatif. Ruang lingkup peraturan ini meliputi: jenis usaha, perencanaan dan pendataan, pengembangan, perlindungan dan iklim usaha inkubasi bisnis, kemitraan dan jaringan usaha, kewirausahaan dan ekonomi kreatif, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, pembiayaan dan penjaminan, larangan, dan sanksi administratif.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Februari 2022.
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku maka : Perda Kab. Pamekasan No. 4 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 10 HLM
 - Lampiran : - HLM